



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 1115/Pid.B/2013/ PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa ;

Nama Lengkap : UJANG M. RUSMAN als UJANG bin H. MUKRI
Tempat lahir : Jakarta
Umur atau tgl. Lahir: 42 tahun/07 Pebruari 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Pluis, Rt. 06/14 No. 15, Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan di Rutan Cipinang sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan sekarang ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa UJANG M. RUSMAN als UJANG bin H. MUKRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sesuai pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.962.000,- (sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah).
 - 18 (delapan belas) dadu.
 - 3 (tiga) piring kecil alat untuk tatakan dadu.
 - 1 (satu) batok kelapa yang digunakan untuk tutup dadu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lapak yang terbuat dari terpal yang diberi nomor 1 sampai 6.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Muhamad Rifhai dkk.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena telah mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut; (terlampir)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan sesuai dengan BAP dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi SUDRAJAT DK ;
2. Saksi SUMADI, SH bin WASIDI ;
3. Saksi ROBBY bin HARUN ;
4. Saksi MARUSLI als RUSLI bin NAID ;
5. Saksi MUHAMAD RIFAI als PAIH bin UCA ;
6. Saksi MARDANI ;
7. Saksi FAUZI als KUBIL bin DONI ;
8. Saksi SURADI bin MULYOREJO ;
9. Saksi HAN BASTIAN als BOLANG bin WAWAN ;
10. Saksi JOKO SUYONO als JOKO bin M. SIDOL L
11. Saksi RAHMAT bin FATAH ;
12. Saksi GIANTO als GARENG bin MADOHIR ;
13. Saksi MARJUKI als JUKI bin SARMIJI.

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ;
3. Dengan tidak perduli apakah untuk mempergunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan ke persidangan ternyata semua unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan unsur pemaaf maupun pembenar, sehingga terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan akan ketentuan di dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan ketentuan lain dalam KUHP dan KUHP serta peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa UJANG M. RUSMAN als UJANG bin H. MUKRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :” tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa UJANG M. RUSMAN als UJANG bin H. MUKRI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.962.000,- (sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah).
 - 18 (delapan belas) dadu.
 - 3 (tiga) piring kecil alat untuk tatakan dadu.
 - 1 (satu) batok kelapa yang digunakan untuk tutup dadu.
 - 1 (satu) lapak yang terbuat dari terpal yang diberi nomor 1 sampai 6.Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Muhamad Rifhai dkk.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 16 September 2013, oleh LENDRIATY JANIS,SH,MH, selaku Ketua Majelis, MUH. RAZZAD.,SH, MH dan ACHMAD DIMYATI RS, SH.MH., masing-masing selaku Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, WISMAYANDA NAZIR, SH selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh, ARYA WICAKSANA, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUH. RAZZAD, SH.MH

LENDRIATY JANIS, SH.MH

ACHMAD DIMYATI RS, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

WISMAYANDA NAZIR, SH